

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH TENTANG GADAI

Oleh :

Ahmad Supriyadi¹

Abstract

The Islamic mortgages have a very important role in demand of the financial liquidity for the majority of Indonesian Muslim population. In operational practice, the Islamic sharia mortgages apply the sharia principles. In order the implementation of Islamic sharia doe's not deviate from the principles of sharia, it needs to get in-depth study for the practice of getting a clear basis that this study is very useful for the community and for practitioners of sharia mortgages. Based on the research and tracking of economic principles concerning liens, it is obtained the result that the economic principles of sharia on the mortgage that is using the principle of ar-rahn (mortgage), is used in the pledge of the goods moving, while the principle of Ijarah (lease) is used in case goods which is placed in a warehouse owned by PERUM Pledge wages where a rent must pay rent, and qard hasan principles is used in providing loans to customers who return it without interest.

KeyWords: *Sharia Economic Principles, Mortgages*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sekarang ini tidak lagi menjadi ekonomi alternatif, tapi telah menjadi kebutuhan bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini didasarkan pada sebuah data yang menunjukkan maraknya lembaga keuangan syariah di seluruh penjuru tanah air.

Sudah seharusnya umat Islam menjadikan ekonomi Islam sebagai rumahnya sendiri dan tidak memasuki rumah orang lain yaitu ekonomi konvensional yang merujuk pada ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai keunggulan dibanding ekonomi kapitalis, mengapa diabaikan oleh umat Islam. Perilaku seperti ini sangatlah tidak wajar, sementara ekonomi kapitalis banyak sekali kelemahan dan lebih mengedepankan aspek keuntungan. Sedangkan ekonomi Islam lebih

¹ Dosen Syariah STAIN Kudus

mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kejujuran. Sistem ekonomi Islam yang mempunyai nilai keunggulan inilah yang seharusnya menjadi jalan orang-orang Islam untuk memberikan kesejahteraan dirinya dan menjadi sebuah kebutuhan.

Ekonomi Islam yang dijadikan sebagai jalan bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka itulah yang disebut ekonomi syariah. Sesuai dengan arti syariah yaitu dari kata *syari'* yang berarti suatu jalan yang luas sekali. Sebagai ekonomi yang adil dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sangat layak untuk kita jadikan jalan sebagaimana Islam mengatur ekonomi melalui kaedah-kaedah dalam syariah.

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan melalui syariah. Di situlah kedudukan agama Islam sebagai *way of life* yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaannya ada pada kaedah-kaedah dasar dan aturan yang selaras dengan kehidupan manusia. Dengan meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk) maka semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam kehidupannya. Sehingga sangat wajar bila interaksi umat Islam baik dengan muslim maupun non muslim selalu didasarkan pada kaidah syariah. Dan bila kita amati bahwa setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka apalagi dalam hal ekonomi.

Interaksi antara sesama umat Islam yang berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena umat perlu panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Karena itu perlu pengkajian aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang berawal dari interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya dalam hal ekonomi.

Sebagai bukti dari kebutuhan pada sistem ekonomi syariah adalah berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia secara pesat. Perkembangan ini mulai dari perbankan syariah, BPR syariah, koperasi syariah (BMT) dan juga pegadaian syariah. Sekarang ini hampir di kota-kota besar ada lembaga keuangan syariah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Aceh, Sumatera dan beberapa kota lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Bila dilihat lebih dalam lagi, pegadaian syariah merupakan lembaga yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memberikan pembiayaan di banding dengan Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah. Karena Pegadaian Syariah tidak membebani nasabah dengan persyaratan yang terlalu berat seperti di bank syariah, asal dia punya jaminan benda bergerak kemudian datang ke pegadaian syariah dan barang ditaksir oleh pegawai pegadaian kemudian dapat diketahui ia akan mendapatkan pembiayaan sebesar nilai dari barang yang dimiliki. Kemudahan atas operasional pegadaian syariah, merupakan nilai kompetitif yang dimiliki oleh pegadaian sehingga masyarakat yang membutuhkan dana likuid lebih berminat ke pegadaian syariah.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Sudarsono, 2004:156). Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Pemahaman terhadap praktik Pegadaian Syariah saja, belum cukup memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Pegadaian Syariah karena praktik yang ada di lapangan terkadang baru sebagian aplikasi dari teori dan prinsip dasar gadai syariah yang terdapat di berbagai literatur, karena itu supaya memberikan pengetahuan yang komprehensif diperlukan kajian tentang teori dan prinsip dasar gadai syariah.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dalam tulisan ini kami akan memaparkan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang gadai syariah, dengan tujuan agar tulisan ini mampu menambah khazanah ilmu

pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam sehingga secara praktis dapat digunakan dalam praktik ekonomi syariah yang ada di dunia empiris.

B. PEMBAHASAN

Pegadaian syariah mengandung dua sisi yaitu Lembaga Pegadaian Syariah dan Pegadaian Syariah dari sisi ekonomi (konvensional). Dalam uraian ini kami akan menjelaskan Pegadaian Syariah dari sisi ekonomi.

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah diterjemahkan dari kata *ar-rahn* dalam kitab-kitab fiqih (pemikiran hukum Islam) seperti dalam *bidayah al-mujtahid*. *Ar-Rahn* secara terminologi adalah jaminan hutang atau gadai (Ali dan Muhdhor, 1998: 996), sedangkan Hans Wehr memaknainya dengan *ar-rahn is deposit as security*. Atas dasar dua pengertian secara terminologi itu dapat di simpulkan bahwa *ar-rahn* adalah pegadaian atau jaminan hutang. *Ar-Rahn* secara bahasa berarti "tetap", "berlangsung", dan "menahan" (Zuhaili: 1985).

Adapun pengertian *ar-rahn* yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, Barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah (Sabiq: 1983).

Karena itu gadai syariah perlu dicermati unsur-unsur yang ada dalam setiap kegiatannya. Menurut penulis bahwa gadai itu ada karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin.

Dikatakan satu orang bila yang bertemu hanya pihak rahin dan murtahin saja. Tapi bila barang yang digadaikan (marhun) itu milik saudaranya, maka pihak yang bertemu tidak hanya dua orang tetapi tiga orang. Hubungan antara mereka tidak hanya sekedar hubungan tetapi merupakan hubungan hukum, karena hubungan yang dilakukan oleh para

pihak akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan hubungan hukum yang dimaksud adalah melakukan kesepakatan bahwa pihak rahin sepakat menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang.

Atas keterangan tersebut menurut penulis bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.

Pengertian tersebut perlu juga memperhatikan pengertian-pengertian yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam antara lain:

Rahn menurut Basyir (1983: 50) perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Karena itu perbuatan yang dilakukan adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan utang.

Rahn menurut Rasjid (1976: 295) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan dalam utang piutang untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa hutang itu akan dibayar, dan bila ia tidak bisa membayar, barang tersebut bisa dijual oleh pemberi hutang.

Menurut pemahaman Fadly "*rahn*" berarti pemenjaraan. Misalnya perkataan mereka (orang Arab), "*rahanasy syai-a*" artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap. Allah berfirman: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya.*" (QS Al-Muddatsir: 38). Adapun menurut istilah *syara'*, kata *rahn* ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya.

Atas dasar pengertian-pengertian di atas perlu diambil satu pemahaman sebagai patokan dalam pengertian gadai syariah yang mencakup unsur-unsur antara lain :

- (a) Ada syarat subyek yaitu : orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) keduanya ada syarat-syarat tertentu :
1. Telah dewasa menurut hukum
 2. Berakal
 3. Mampu atau cakap berbuat hukum
- (b) Ada syarat obyek yaitu : barang yang dapat digadaikan (*marhun*) dengan syarat-syarat tertentu antara lain:
1. Benda yang mengandung nilai ekonomis
 2. Dapat diperjual belikan dan tidak melanggar undang-undang.
 3. Barang milik *rahin*
 4. Benda bergerak
- (c) Adanya kata sepakat (*sighot*) yaitu: kata sepakat setelah negosiasi antara *rahin* dan *murtahin* yang kemudian diimplementasikan dalam perjanjian.

2. Praktik Gadai di Pegadaian Syariah

Supaya mendapatkan gambaran yang lebih konkrit penulis telah melakukan suatu penelitian yang hasilnya bahwa praktik gadai di pegadaian syariah secara umum dijabarkan sebagai berikut:

- (1). Nasabah datang kepada pegadaian minta pinjaman uang dengan jaminan uang akan dikembalikan. Untuk menguatkan bahwa ia mampu mengembalikan, ia jadikan barangnya yang berharga sebagai jaminan.
- (2). Setelah Pegadaian Syariah melihat barang yang akan dijaminkan, kemudian ia menyetujui pinjaman sesuai dengan besarnya harga barang dari hasil taksir.
- (3). Nasabah dan Pegadaian Syariah membuat kesepakatan yang disetujui oleh para pihak yang isinya tentang pernyataan kehendak para pihak, kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpanan, pelunasan dan sebagainya.
- (4). Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi yang dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk biaya jasa simpan dibayar pada waktu mengangsur cicilan.

(5). Nasabah melunasi pinjaman uang dengan cara mengangsur atau sekali bayar. Hal ini berdasarkan akad.

Gadai di Pegadaian Syariah adalah merupakan skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor (Sumber: liflet Pegadaian Syariah).

Berdasarkan liflet produk gadai syariah ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- a) Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang digadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-nya. Sehingga motor masih dapat dipakai oleh *rahin* dan dapat menghasilkan keuntungan.
- b) Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dan cepat
- c) Barang ditaksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal
- d) Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak dibatasi, bebas menentukan pilihan pembayaran
- e) Barang gadai dijamin aman dan diasuransikan
- f) Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah

2.1. Simulasi Produk Gadai Syariah

Berdasarkan praktik gadai di Pegadaian Syariah dapat dideskripsikan dalam simulasi yaitu perhitungan gadai syariah berdasarkan akad *ujroh (fee based marhun)*:

Biaya yang diperhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan marhun dan asuransi marhun. Maka perhitungan yang dilakukan adalah:

$$\text{Ijarah} = \text{Taksiran barang} \times \text{Tarif (Rp.)} \times \text{Jangka waktu}$$

$$10.000,- \quad \text{Hari}$$

Misalnya: nasabah memiliki 1 keping Logam Mulia seberat 25 gram dengan kadar 99, 99% asumsi harta per gram emas 99, 99%= Rp. 300.000,- maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

- Taksiran = 25 gr. x Rp. 300.000,- = Rp. 7.500.000,-
- Uang Pinjaman = 90% x Rp. 7.500.000,- = Rp. 6.750.000,-
- Ijarah /10 hari = 7.500.000,- x 80 x 10 = Rp. 60.000,-
Rp.10.000,- 10
- Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-

Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 26 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar ijarah adalah Rp. 180.000,- (Rp. 60.000,- x 3) ijarah dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Tentang Gadai Syariah

3.1. Prinsip *Ar-Rahn* (*Mortgage*)

(1) Landasan syariah

a. Al-Qur'an

Allah swt berfirman :

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Ayat tersebut menyebut *safar* atau bepergian yang menjadikan kondisi untuk melakukan gadai, namun bukan syarat mutlak untuk bertransaksi gadai adalah bepergian. Tetapi ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa kita boleh mengambil jaminan sebagai pegangan dalam masalah hutang-piutang. Sedangkan bagi orang-orang yang bermukim ada beberapa pendapat ulama misalnya Abu ar-Rasyah, (2006: 437-438) mengatakan mubah bagi orang yang bermukim, Imam Al Qurthubi mengatakan: "Tidak ada seorangpun yang

melarang Ar- Rahn pada keadaan tidak safar, kecuali Mujahid, Al Dhahak dan Dawud (Ad Dzohiri) [Abhats Hai'at Kibar Ulama 6/107].

Ayat tersebut bisa juga menunjukkan kondisi yang lagi kesulitan dalam melakukan transaksi dan Allah menghendaki suatu kemudahan sehingga setiap manusia bisa bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan dapat mencukupi kebutuhannya.

b. Hadits Rasulullah

Di dalam haditsnya 'Aisyah juga menyebutkan dibolehkannya melakukan gadai, karena hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits yang artinya

Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603).

Berdasarkan hadist rasulullah yang lain :

Rasulullah saw. bersabda : tidak hilang suatu gadaian dari pemiliknya, keuntungannya dan kerugiannya juga buat dia (pemiliknya). (HR. Daruquthni dan al-hakim dari abi Hurairah ra.).

(2) Syarat Rahn

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan transaksi rahn antara lain:

a. Syarat subyek

Syarat subyek adalah syarat yang berhubungan dengan subyek dari transaksi rahn yaitu syarat orang diperbolehkan melakukan transaksi rahn. Mereka yang diperbolehkan adalah mereka yang cakap berbuat hukum. Artinya bahwa mereka mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan memenuhi syarat-syarat kecakapan hukum antara lain: orang-orang yang telah *baligh*, tidak hilang ingatan, dan telah memenuhi umur.

b. Syarat obyek

Sedangkan syarat obyek adalah syarat yang berhubungan dengan obyek yang diperjanjikan yaitu pinjam dana dengan suatu jaminan. Adapun yang menjadi syarat obyek adalah adanya benda yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan misalnya sepeda motor. Hal ini ulama Hanafiyah

berpendapat bahwa untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, diperlukan syarat penguasaan barang oleh kreditur (Ibnu Rusyd: 205).

Bila melihat pendapat para ulama bahwa dalam hal obyek atau barang yang dijadikan jaminan mempunyai syarat yaitu : Barang harus milik penuh dan ada pada penguasaan si *rahin* . Bagi ulama malikiyah itu adalah syarat kesempurnaannya gadai, tetapi bagi Abu Hanifah, Syafi'i dan ahlu dzahir bahwa itu merupakan syarat sahnya rahn.

Berdasarkan hal tersebut syarat obyek yang menjadi jaminan dalam rahn adalah (Ali, 2008: 22) :

- 1). Agunan harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Barang yang tidak dapat dimanfaatkan menurut hukum Islam tidak boleh dijadikan jaminan, misalnya kepemilikan hewan babi. Walaupun babi bisa dimanfaatkan, tapi menurut syariat tidak di perbolehkan.
- 2). Agunan itu harus benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak untuk waktu yang lama.
- 3). Agunan itu harus dapat dijual dan nilai jualnya seimbang dengan dana yang dipinjam.
- 4). Agunan itu harus jelas dan tertentu.
- 5). Agunan itu harus milik sah rahin
- 6). Agunan itu tidak terikat dengan hal orang lain.
- 7). Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain.
- 8). Agunan bukan barang yang diharamkan misalnya patung.

(3) Rukun *Rahn* (Ibnu Rusyd: 204).

- a. Orang yang menggadaikan (*raahin*)
- b. Penerima gadai (*murtahin*)
- c. Harta yang digadaikan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhun bih*)
- e. Ijab qabul (*sighat*)

(4) Ketentuan *Rahn*

Menurut ketentuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) rahn harus mengikuti ketentuan berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi)
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- e. Penjualan marhun :
- f. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi menyewa gudang atau tempat penyimpanan dan juga melakukan perjanjian pemeliharaan dan perawatan atas barang yang digadaikan. Untuk lebih jelasnya hutangnya
- g. apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual/atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- h. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3.2. Prinsip Ijarah (Sewa)

1). Pengertian ijarah

Prinsip ijarah dipraktikkan di Pegadaian Syariah dalam pengertian untuk perjanjian biaya atau upah penyimpanan dan perawatan barang gadai. Ijarah yang dimaksud di sini adalah upah atau dalam bahasa arab *ujroh*.

Al-ijarah bisa disamakan dengan *leasing* yang artinya adalah suatu perjanjian dengan pemindahan hak manfaat atas suatu barang, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001: 117).

2). Landasan syariah

a. Al-Qur'an :

Al-Qur'an telah mengatur beberapa perjanjian ijarah (sewa) antara lain:

Al-Qur'an QS. al-Zukhruf [43]: 32:

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (al-Baqarah: 233).

Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26 yang artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku!Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

Sedangkan dari beberapa hadits nabi yang menerangkan tentang ijarah antara lain:

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda yang artinya:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'idal-Khudri, Nabi bersabda yang artinya:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata yang artinya:

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya" (HR. Muslim).

Dasar ijarah yang bisa di jadikan pijakan hukum selain al-Qur'an dan hadits adalah *ra'yu* atau pendapat para ulama dan juga bisa beberapa kaedah fiqhiyah antara lain:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Beberapa ulama berpendapat tentang ijarah sebagai berikut:

a. Imam al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394:

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

b. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VIII, hal. 7:

"Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda."

c. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, juz XV, hal. 308:

"...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda."

d. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzah*, juz XV, hal. 383:

"Jika penyewa bermaksud menyewakan benda yang disewa kepada pihak lain sebelum benda itu diterima, maka mengenai kebolehan penyewaan (kedua) tersebut terdapat tiga pendapat. Pertama, tidak boleh, sebagaimana halnya benda yang dibeli; artinya, tidak boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima; sedangkan ijarah

(sewa menyewa) sama dengan jual beli (bai') sebagaimana keterangan terdahulu. Kedua, penyewaan (kedua oleh penyewa) hukumnya boleh (sah), karena obyek ijarah adalah manfaat; sedangkan manfaat tidak dipandang telah diterima hanya dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda yang disewakannya. Oleh karena itu, penyerahan benda tidak menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat." Ketiga, boleh hukumnya menyewakan benda yang disewa tersebut kepada pemberi sewa (pertama), karena benda itu berada pada tangannya; namun tidak boleh menyewakannya kepada selain pemberi sewa (orang lain), karena benda itu tidak berada pada tangannya."

e. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VIII, hal. 56:

"Penyewa boleh menyewakan benda yang disewanya dengan sejumlah bayaran (sewa) yang sama atau lebih tinggi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Pendapat yang sama dikemukakan pula 'Atha', al- Hasan, dan al-Zuhri; demikian juga dikemukakan oleh Iman Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibn al-Munzir."

f. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VIII, hal. 113:

"Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus bertanggung jawab (mengganti)."

g. Sabiq (1983: 208):

Penyewa (mustajir) boleh menyewakan barang sewaan.... Ia (penyewa) boleh pula menyewakan kembali dengan harga yang sama pada saat ia menyewa, lebih banyak atau lebih sedikit.

h. Zuhaili (1985: 3842):

"Jika seseorang menyewa rumah, toko atau tempat lainnya, ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik ditempati sendiri atau dengan menempatkan orang lain ke dalamnya melalui akad sewa menyewa atau dengan cara meminjamkan; ia (penyewa) boleh juga menaruh (memasukkan) benda orang lain di dalam tempat tersebut."

Akad ijarah dalam praktik di pegadaian syariah diaplikasikan dalam gadai barang-barang yang membutuhkan tempat untuk penyimpanan. Nasabah membayar sewa tempat penyimpanan dan perawatan atas suatu barang yang di gadaikan.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....

Di Pegadaian Syariah telah menetapkan tarif ijarah yang harus dibayar oleh *rahn* di akhir gadai. Tarif ini berbeda-beda pada masing-masing lembaga Pegadaian Syariah tergantung manajemen lembaga.

Biasanya lembaga Pegadaian Syariah berlaku transparansi besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dan skim ini tidak diambil dari besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dihitung berdasarkan besarnya nilai barang. Misalnya nasabah menggadaikan sepeda motor yang nilai jualnya Rp. 10.000 000,- maka ia harus membayar per 10 hari 25 ribu rupiah. Hal ini didasarkan pada perjanjian ijarah antara pihak nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Apakah perjanjian ini dapat dinego, secara syariah seharusnya boleh dilakukan negosiasi, sebab dasar sahnya perjanjian dalam Islam adalah *ridha*, sehingga seharusnya ada negosiasi terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dan ini menunjukkan praktik perjanjian yang benar dalam Islam. Bila biaya-biaya tersebut tidak boleh dinego maka nasabah tidak jadi pinjam.

Di Pegadaian Syariah tarif yang biasa dikenakan pada nasabah dapat dilihat dalam gambar berikut ini (Daftar Tabel dari Pegadaian Syariah) :

Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)

Gol	UP Min	UPMax	Pembulatan UP	Pembulatan Ijarah	Tarif Ijarah	Periode	Biaya	Biaya Adm.
						Penghitungan Ijarah	Administrasi Gadai	Surat Hilang
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
A	20,000	150,000	1,000	100	80	per 10 hari	1,000	1,000
B	151,000	500,000	1,000	100	80	per 10 hari	5,000	2,000
C	501,000	1,000,000	1,000	100	80	per 10 hari	8,000	3,000
D	1,005,000	5,000,000	5,000	100	80	per 10 hari	16,000	4,000
E	5,010,000	10,000,000	10,000	100	80	per 10 hari	25,000	4,000
F	10,050,000	20,000,000	50,000	100	80	per 10 hari	40,000	4,000
G	20,100,000	50,000,000	100,000	100	80	per 10 hari	50,000	4,000

3.3. Prinsip Qard Al-Hasan

(1) Pengertian Qardh

Qardh atau *qiradh* berdasarkan historis memang telah ada semenjak zaman jahiliyah atau sebelum Islam, kemudian ditetapkan oleh Islam bahwa muamalah *qardh* itu dibolehkan (Rasyid: 287)

Qardh menurut Ahmad Asy-syarbasyi artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau bisa juga meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Sulaiman Rasyid *Qardh* adalah memberikan pokok dari seseorang kepada orang lain untuk diperniagakannya sedang keuntungan untuk keduanya menurut kesepakatan para pihak.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa *qardh* itu sifatnya saling membantu dan tidak minta imbalan apapun. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam 'aqd tathawu' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Sedang pinjaman *qardh* adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian.

(2) Dasar Qardh

a. Al-Qur'an

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (al-Hadid: 11)

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak (al-Hadid:18).

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun (at-Taghabun:17).

b. Al-Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi SAW. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majah No.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "aku melihat pada waktu malam diisra'kan pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, "wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan ". (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

c. Ijma Para Ulama

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada orang yang bisa hidup serba kecukupan dalam segala hal, oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan teori fiqih ada satu kaedah yang mengatur tentang qardh yaitu:

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

(3) Ketentuan Qardh

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) bahwa dalam qardh berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- f.1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - f.2. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Ketentuan sanksi
- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
 - Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
 - Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Menurut pendapat Syafî Antonio bahwa sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal Pegadaian Syariah
- b. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana ummat, para praktisi perPegadaian Syariahan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di Pegadaian Syariah korespondent yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di Pegadaian Syariah asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

C. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang gadai yaitu menggunakan prinsip *ar-rahn* (*mortgage*), yang digunakan dalam gadai barang-barang bergerak, sedangkan prinsip *ijarah* (*sewa*) digunakan dalam hal barang ditempatkan di gudang milik PERUM Gadai maka ia harus membayar upah sewa, dan prinsip *qard hasan* digunakan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang pengembaliannya tanpa bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Amaanah al 'Aamah Lihai'at Kibar Al-Ulama, 1422H, *Abhaats Hai'at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su'udiyah*, Cetakan I.
- Ali, Atabik dan Muhdhor, A. Zuhdi, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Sudarsono, Heri, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Darul Fikr.
- An-Nawawi, 1419 H, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi.
- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *al-Fiqh al-Islami*, Jakarta: At-Tahiriyyah.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu ar-Rasytah, Atha' bin Khalil, 2006, *Taysir fi Ushul at-Tafsir (Sûrah al-Baqarah)*, Cetakan Kedua, Beirut: Dar al-Ummah.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Cetakan Keempat, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cetakan Keempat, Jilid 5, Damaskus: Dar al-fikr.